

Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and Compilation of Islamic Law

Jumrah Jamil^{1*}, Risman Murut², Muhammad Rizal Soulisha³, Jan Labondu⁴, Witri M. Kasuba⁵, Reny Raman⁶, Anwar Talib⁷

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Alkhairaat Labuha

Corresponding Author: Jumrah Jamil jumrahjamil20@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Marriage, Pregnant Women, Out of Wedlock, Syafi'i, Compilation, Islamic Law

Received : 16, September

Revised : 18, October

Accepted: 20, November

©2023 Jamil, Murut, Soulisha, Labondu, M. Kusuba, Raman, Talib:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The aim of this research is to develop a comparison. Regarding the KHI legal framework for marrying pregnant women out of wedlock, Law Number One of 1974 and Imam Syafi'i apply. This summarizes qualitative techniques with conversation-based data collection; Descriptive data processing is used in this research process. Research findings indicate a relationship. Laws between the legal framework for marriage, pregnant women at KHI, and Imam Syafi'i. Meanwhile, individuals who mate with pregnant women make a difference. KHI Law Number 1 of 1974, it is a man who impregnates a woman. marry him if the woman becomes pregnant out of wedlock. Meanwhile, according to Imam Syafi'i, marriage is the result of pregnancy out of wedlock. Legally, a woman who is pregnant may immediately marry. regardless of whether she married the man who conceived her or not.

Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam

Jumrah Jamil^{1*}, Risman Murut², Muhammad Rizal Soulisa³, Jan Labondu⁴, Witri M. Kasuba⁵, Reny Raman⁶, Anwar Talib⁷

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Jurusan Syariah STAI Alkhairaat Labuha

Corresponding Author: Jumrah Jamil jumrahjamil20@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pernikahan, wanita hamil, diluar nikah, Syafi'i, Kompilasi, Hukum Islam

Received : 16, September

Revised : 18, October

Accepted: 20, November

©2023 Jamil, Murut, Soulisa, Labondu, M. Kusuba, Raman, Talib:

This is an open-access article distributed under the terms of the

[Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan perbandingan. Mengenai kerangka hukum KHI untuk mengawini perempuan hamil di luar nikah, berlaku Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1974 dan Imam Syafi'i. Hal ini merangkum teknik kualitatif dengan pengumpulan data berbasis percakapan; pengolahan data deskriptif digunakan dalam proses penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan adanya hubungan. Hukum diantara kerangka hukum menikah, Ibu Mengandung di KHI, dan Imam Syafi'i. Sementara itu, individu yang mengawinkan ibu hamil membuat perbedaan. UU KHI Nomor 1 Tahun 1974, Yang menghamili seorang perempuan adalah laki-laki. mengawininya jika perempuan itu hamil di luar nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah Secara hukum, seorang wanita yang sedang hamil boleh langsung menikah. terlepas dari apakah dia menikah dengan pria yang mengandungnya atau tidak.


PENDAHULUAN

Mengingat Indonesia termasuk negara hukum dengan mayoritas penduduk beragama Islam—sebuah realitas sosial—penting bagi undang-undang nasional untuk dirumuskan dengan mengacu pada hukum Islam. Oleh karena itu, ulama dan ilmuwan yang peduli terhadap Islam mempunyai peran yang sangat penting (Tono, Muttaqien, 1999:1). (Tono, Sidik & Muttaqien, Dadan (Eds.), 1999). Perkawinan adalah suatu kontrak atau perjanjian hukum antara dua pria yang sama kuatnya dan keduanya telah memenuhi standar hukum tentang keinginan dan kesiapan mereka untuk hidup bersama (Ali Murtadho, 2009: 29). Dalam masyarakat saat ini, menjalin hubungan romantis antara dua orang—yang sekarang disebut pacaran—bukanlah hal yang tidak disukai; di sekolah dasar, beberapa siswa mempunyai pacar. Saat ini, berkencan sering kali mengakibatkan hubungan pribadi pranikah atau seks non-seksual. Institusi perkawinan dan hubungan dipengaruhi oleh hubungan semacam ini. sangat menyimpang dari pedoman agama. Islam dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan adalah ide yang baik karena memberikan manfaat bagi individu, pasangan, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu nikmat dan wasiat keagungan Tuhan yang dianugerahkan kepada umat manusia adalah pernikahan. Mereka telah berjuang untuk mempertahankan kehidupan secara turun-temurun dan menjaga agama Allah di bumi pertiwi ini, yang dibuktikan dengan pernikahan mereka. (Mahalli, Ahmad Mudjab, 2002: 43).

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis, menenangkan jiwa, melindungi keturunan, dan menjunjung tinggi tradisi memikul tanggung jawab. Menciptakan keluarga yang mewujudkan rahmah (dan kasih sayang), mawaddah (cinta), dan sakinah (tenang) adalah tujuan utama sebuah pernikahan. Jika tujuan lain berhasil diselesaikan, hal ini dapat dicapai dengan sempurna. Dengan kata lain, tujuan perkawinan berfungsi sebagai metode tambahan untuk mencapai tujuan utama. Dari segi tujuan perkawinan, perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam berupaya untuk menghasilkan anak-anak yang halal, bermoral serta keharmonisan dan kepuasan dalam hubungan antarmanusia. Kebahagiaan ada dalam bidang psikologis, sosial, dan keagamaan selain bidang fisik dan biologis.

Apakah ini tujuan setiap pernikahan? Idealnya, inilah situasinya. Namun sejauh yang kami ketahui, kawin paksa memang kadang terjadi. Pertama-tama, karena laki-laki harus bertanggung jawab atas perbuatannya, hal ini menyiratkan bahwa telah melakukan hal terlarang dengan seorang perempuan, baik perempuan itu sudah bertunangan dengannya atau tidak, yang bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam. Konstitusi. Kedua, rasa malu keluarga perempuan disembunyikan melalui pernikahan. Misalnya, setelah berhubungan seks dengan seorang wanita, seorang pria mungkin tidak bertanggung jawab atas tindakannya dan mencari pria lain untuk dinikahinya. Kemudian, karena adanya ketidakseimbangan tertentu, menjadi tidak jelas apakah laki-laki yang menikahi perempuan tersebut bersedia melakukan hal tersebut.

Menurut hukum Islam, melakukan hubungan seks bebas adalah tindakan memalukan yang dikutuk oleh Allah karena dapat mengakibatkan perzinahan dan akibat negatif lainnya bagi pelakunya, seperti penyakit menular atau kehamilan yang tidak diinginkan. Sesungguhnya Allah telah menegaskan apa yang difirmankan- Ayat 32 surat Al-Isra memuatnya., khususnya:



Terjemahnya:

Lebih jauh lagi, hindarilah mendekati perzinahan karena itu termasuk hal buruk dan merupakan gagasan yang buruk. Al-Isra' : 32 dalam QS.

Menurut hukum Islam, melakukan hubungan seks di luar nikah diancam dengan zina. Jika seorang wanita melakukan zina saat hamil, maka Imam Madzhab Fiqih Islam akan memutuskan boleh atau tidaknya dia menikah dengan pria. Menurut mazhab yang dianut oleh para imamnya, seorang wanita hamil boleh menikahi pria yang menghamili atau bukan. Namun ada juga pendapat para Imam Madhabi yang berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh melakukan hubungan intim. Legalitas menikahi wanita selingkuh sedang hangat diperdebatkan di kalangan akademisi. Ulama hukum Islam Imam Al-Qurthubi menjelaskan tentang perkawinan seseorang dengan pezina sebagai berikut: "Sahabat-sahabat Nabi Ibnu Abbas mengartikan bahwa laki-laki itu mengawini perempuan pernah berzina dengannya berhak atas perkawinan yang sah. menikah, dia telah melakukan perzinahan, tetapi setelah akad nikah dilaksanakan, perkawinan itu menjadi sah." Keyakinan serupa ditekuni oleh Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. demikian. M.Quraish (2001: 166).

Konsep perkawinan atau perkawinan diartikan dalam "Khususnya kontrak yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk melaksanakan dan menaati perintah Allah yang" tercantum dalam Kompilasi Pasal 2 Hukum Islam (KHI). ibadah" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2000). Pernikahan yang sah diwajibkan oleh agama. Karena diharapkan dapat terbentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah melalui perkawinan yang sah. Tentu saja Allah mempunyai alasan untuk mewajibkan pernikahan. Yusuf Qadhwawi dalam hal ini mengatakan, jika perkawinan tidak diwajibkan oleh undang-undang, Tentu saja, percampuran seksual tidak pantas untuk mempertahankan eksistensi manusia dan tidak dapat dikendalikan. Jika hubungan seksual tidak dibatasi pada pria dan wanita tertentu yang sudah menikah, dan perzinahan tidak dilarang, maka keluarga yang memupuk sentimen sosial yang luhur seperti cinta dan kasih sayang tidak akan terbentuk. Tentu saja, ketiadaan keluarga akan menghambat terbentuknya masyarakat dan bahkan menghambat segala upaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan ideal (Qardhawi, Yusuf, 2003). Dengan judul artikel tersebut yang telah dipaparkan, penulis mencoba menyampaikan pandangan permasalahan tersebut dalam kaitannya dengan perkawinan ibu hamil di luar nikah dari pernikahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti memeriksa data dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan ketika menyusun artikel jurnal ini, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan saat ini. Selain itu, untuk menemukan informasi teori-teori yang telah diterbitkan sebelum itu dihubungkan Peneliti juga menggunakan judul tersebut untuk mendapatkan landasan teori dalam ilmu pengetahuan. mencari informasi dari termasuk buku, tesis, jurnal, dan sumber informasi lainnya.

1. Studi yang dilakukan oleh Akad Nikah Bagi Ibu Hamil dan Anaknya adalah Memed Humaedillah. Sebuah buku ringkas yang memuat sejumlah topik terkait perkawinan dengan bahasa yang lugas dan komprehensif, termasuk bab tentang hukum akad nikah dan status anak dalam sudut pandang Islam, serta makna, tujuan, dan hubungan hukum yang mendasari akad. .
2. Penelitian yang dilakukan oleh "Fikih Ibu Hamil" adalah judul Yahya Abdurrahman al-Khatib. Buku ini membahas topik-topik yang berkaitan dengan kehamilan, mulai dari kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan puasa, shalat, dan haji. Kedua, hukum sewa rahim, perceraian, iddah, perkawinan ibu hamil, dan nafkah. Penjara dan qisas merupakan hukuman ketiga yang dijatuhkan kepada ibu hamil.
3. Penelitian yang dilakukan "Hukum Menikahi Pezina dari Kajian Fiqih Islam" ditulis oleh Hamad Fakhri Azzam dan Khalid Ali Bani Ahmad. Berikan penjelasan apa itu zina dan nikah zina yang pertama. Langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan membandingkan pendapat masing-masing mazhab dan membentuk pendapat yang jelas setelah mengungkapkan gambaran nikah zina beserta pendapat mazhab dan dalil-dalil yang digunakan..
4. Penelitian yang dilakukan oleh berjudul "Fikih Islam wa Adilatuhu" karya Wahbah az-Zuhaili. Hukum nikah, talak, khulu', meng-illa' istri, li'a>n, dzihar, dan masa 'iddah dijelaskan pada kitab jilid kesembilan. Penelitian ini relevan karena mencakup perempuan yang dilarang sementara.

METODOLOGI

Penelitian kepustakaan ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menganalisis dua sumber primer yaitu KHI dan Mengandung di luar Nikah : Pendapat Mazhab Syafi'i. Penulis menggunakan teknik penelitian perpustakaan untuk menulis artikel ini. Mengumpulkan data dari beragam sumber pengetahuan merupakan gerakan di balik penulisan kajian dan tinjauan pustaka (2014, Harahap). Intinya, metode Belajar adalah pendekatan ilmu ilmiah untuk mengumpulkan data untuk kegunaan dan tujuan tertentu. Diperlukan suatu metode yang relevan dengan hasil yang diinginkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pendekatan penulisan jurnal ini memadukan metode kualitatif dengan metodologi tinjauan pustaka. Penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan data perpustakaan yang terdapat dalam buku atau jurnal dalam bentuk bahan penelitian dikenal dengan penelitian tinjauan pustaka (Hatch, 2002).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pernikahan Wanita Hamil Menurut KHI

Terdapat penyimpangan terhadap posisi membahayakan hukum adat yang berkaitan dengan diterimanya perkawinan hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. Sudut pandang realitas kompromi muncul ketika ikhtilaf dalam doktrin hukum dikaitkan dengan unsur psikologis dan sosiologis. Dengan menggunakan istilah sebagai dasar, kesimpulan diambil dari berbagai faktor yang disajikan. Oleh karena itu, rumusan KHI berpendapat bahwa membolehkan perkawinan hamil lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan mengharamkannya berdasarkan kombinasi faktor ikhtilaf dan urf. Harahap, Yahya (2007), 42. Tujuan utama dari kebijakan perkawinan hamil KHI adalah mendapatkan perlindungan hukum yang jelas untuk anak-anak itu belum lahir ditempat negara tersebut; tujuan ini sengaja diungkapkan dengan cara yang jelas dan umum. Memberikan kebebasan kepada universitas untuk berinovasi dan mengungkap ide-ide baru melalui konstruksi logistik yang lebih kontemporer adalah tujuannya.

Diharapkan: Orang tua melaporkan setiap aspek pengasuhan dan pendidikan anaknya hingga dewasa, berdasarkan prinsip masalah murlahah dan memperhatikan seluruh aspek hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Jika Pelaku zina diberi kesempatan untuk mengakui kesalahannya dan melakukan perbaikan dengan membentuk keluarga terhormat, aman, dan sah. negara. Memiliki keuntungan besar, terutama bagi janin yang dikandungnya, yang ayahnya terkait dengan kelangsungan hidup, kehormatan, dan masa depannya. Karena ayah dan ibu yang melakukan perbuatan tersebut adalah satu-satunya yang berdosa menurut hukum Islam, maka anak yang dikandungnya dibebaskan dari dosa.

Namun membolehkan perempuan hamil untuk menikah mempunyai keuntungan sekaligus berpotensi mendorong perbuatan-perbuatan yang diharamkan agama (mafsadatan), seperti keinginan berselingkuh sebelum menikah. Menjamurnya multimedia yang telah menjangkau desa-desa paling terpencil sekalipun merupakan faktor utama terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma sosial. Remaja yang memiliki akses mudah terhadap pornografi aksi dan pornografi diketahui mudah mengendalikan emosi dan hasratnya sehingga berujung pada pergaulan bebas yang berdampak pada kehamilan di luar nikah.

B. Pernikahan Wanita Hamil Menurut UU No. 1 Tahun 1974

UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan seluruh undang-undang terkait perkawinan sebelumnya inkonstitusional. Menurut Soemiyati (1986: 2), 2. Penerapan hukum perdata (Burgerlijk wetbook), hukum perkawinan, dan hukum perkawinan bagi umat Kristiani Indonesia, di Indonesia dan undang-undang ini menjelaskan hal tersebut dengan mengatur aturan tambahan yang mengatur keseimbangan. Penjelasan mengenai itu diberikan Pasal 66 UU Perkawinan. dianggap tidak akurat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membolehkan perkawinan hamil, meski tidak dijelaskan secara rinci. Kesimpulan ini dibuat kemudian. mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hanya status anak hasil perkawinan di luar nikah yang tercakup

dalam Undang-Undang Pertama Tahun 1974. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak masuk dalam salah satu dari dua kategori: Anak yang berstatus hukum didahulukan. Kecil haram menempati urutan kedua. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan atau dikawinkan secara sah dianggap sah. UU Pertama Tahun 1974, RI, hal. 18.

Anak-anak dilahirkan dalam suatu pernikahan yang sah dianggap sah; namun, definisi ini tidak berlaku sepenuhnya jelas ketika mengkaji analisis anak sah yang disajikan dalam artikel ini. Mengatakan bahwa "anak yang lahir sah secara hukum dan agama" tidaklah problematis; Akan tetapi, pendefinisian "anak luar nikah" akan menimbulkan pembedaan, karena Anak hasil perzinahan adalah sebutan lain terhadap anak yang lahir dalam hubungan terlarang. Sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat 1 Pasal 43 yang menyebutkan anak muda itu siapa lahir di luar persatuan yang adil dapat menjalin koneksi data dengan ibu dan nak yang lahir sebelum pernikahan, namun anak dalam buaian dan lahir di luar perkawinan yang sah. dianggap sebagai tidak sah keluarganya, pernikahannya. Anak haram adalah seorang anak yang dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang mengandung di luar pernikahan. Pernikahan tidak sah diartikan sebagai hubungan antara seorang wanita dan seorang pria cakap untuk dilahirkan anak tetapi tidak menikah secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan agama masing-masing (Abd. Aziz Dahlan, 1999: 15).

Seorang anak, sejalan dengan UUg Nomor 1 Tahun 1974, dianggap sah apabila salah satu ketentuan tersebut terpenuhi. tiga syarat berikut:

1. Keturunan lahir dalam kesatuan yang sah, dalam salah satu dari dua skenario. Pertama, Berdasarkan pernikahan yang tidak terlarang, wanita menghadirkan seorang anak. Kedua, artikel ini mengarah pada kesimpulan bahwa istri hamil sebelum akad nikah dan melahirkan setelah pernikahan.
2. Keturunan itu berasal kesatuan tidak menentang hukum dan agama. Misalnya istri hamil di tinggal mati. Istri mengandung anak yang sah karena perkawinannya sah.

Satu-satunya ayat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 44 ayat (1), yang hampir menyampaikan makna tersebut adalah "Jika seorang suami dapat membuktikan bahwa istrinya melakukan perzinahan dan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan itu, maka dia dapat menggugat keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut." dilahirkan." karena perlakuan terlarang itu" (UU No. 1 Tahun 1974: 19). Yang dimaksud dengan anak zina yaitu yang belum lahir atau hasil Perselingkuhannya menyebabkan dia hamil., atau bayi yang lahir karena perzinahan, di luar nikah "anak hasil zina" dalam pembahasan ini, sesuai dengan pengertian dan pendekatan terhadap arti istilah yang diberikan di atas.

C. Hukum Wanita Hamil Dinikahkan Menurut Imam Syafi'i

Tidak disebutkan secara tegas dan jelas dalam kitab fiqh Syafi'i Al-Umm bahwa menikah dengan wanita hamil dilarang. Kesimpulan tersebut diambil setelah mempertimbangkan posisi fiqh Syafi'i terhadap pernikahan hamil. Nikah hamil menurut fiqh Syafi'i adalah bersatunya seorang perempuan hamil dengan laki-laki menjadi pasangannya yang tepat, padahal perempuan tersebut belum dalam status perkawinan atau masa iddah. Jilid 8, halaman 358.

Menurut Sayyid Sabiq, sependapat Imam Hanafi dengan hukum yang membolehkan pernikahan dengan wanita hamil, dengan mengatakan diperbolehkan menikahi wanita yang berzina tanpa menunggu lewatnya masa iddah. Lebih jauh lagi, Syafi'i membolehkan pernikahan dengan wanita yang berzina meskipun mereka sedang hamil, karena kehamilan tersebut tidak menjadikan pernikahan itu haram. Sayyid Sabiq (2000) hal. 150

Selanjutnya Imam Syafi'i menambah pandangan Hasbullah Bakry tentang hukum mengawini wanita hamil dengan menyebutkan bahwa wanita hamil yang tidak menikah akan dikenakan sanksi jika kehamilannya bukan kehamilan iddah. Iddah adalah sebutan bagi seorang janda yang suaminya meninggal dunia pada saat ia hamil atau yang suaminya menceraikannya namun ternyata ia hamil (Hasbullah BAKry, 1990:201-202).

Surat An-Nur (24): 3 memberikan landasan hukum yang didirikan Imam Syafi'i untuk membolehkan perkawinan bagi calon ibu. Dikatakan ini:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Diharamkan bagi mukmin bagi pezina laki-laki untuk menikah dengan orang lain selain pezina menikah dengan pezina, pemusyrik menikah dengan pemusyrik. An-Nur (QS.24): 3.

Imam Al-Qurthubi yang berpendapat bahwa sahnya perkawinan seseorang dengan wanita yang pernah berzina dengannya, sependapat dengan pandangan Imam Syafi'i mengenai perkawinan dalam keadaan hamil. Ya, dia pernah berzinah sebelum menikah, namun setelah akad nikah terpenuhi, perkawinan itu menjadi sah. Shihab, M.Quraish (2001: 166). Oleh karena itu jelas bahwa iddah tidak diperlukan dalam kasus kehamilan yang disebabkan oleh perzinahan, dan diperbolehkan menikahi seorang wanita yang kehamilannya disebabkan oleh perselingkuhannya dengan pria yang menyebabkan dia hamil.

D. Hak Wali dan Waris Anak yang Lahir dari Pernikahan di Luar Nikah

Bayi yang lahir baik adalah lahir dalam atau sebagai akibat dari suatu kesatuan yang sah, seperti dimaksud dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Definisi ini berlaku juga bagi keturunan yang dihasilkan dari suatu pernikahan seorang perempuan hamil yang kehamilannya berakhir kurang dari enam bulan setelah perkawinan resminya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur urusan anak pada Bab IX, khusus membahas status anak pada Pasal No 43, 44, dan 42.

Pasal 42

Bayi lahir. dalam atau di luar kesatuan hukum dianggap sebagai anak sah.

Pasal 43

- 1) Satu-satunya hubungan penting yang dimiliki anak di luar perkawinan adalah dengan ibu dan keluarganya.
- 2) Keadaan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelumnya, selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- 1) Jika seorang suami dapat menunjukkan bahwa istrinya melakukan perzinahan dan bahwa anak tersebut adalah hasil perzinahan tersebut, maka ia dapat menantang keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya.
- 2) Atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan memberikan penetapan mengenai keabsahan anak tersebut.

Pasal 55 UU Perkawinan menetapkan tata cara pembuktian darimana asal usul anak sebagai berikut: (1) Satu-satunya adalah akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. dokumen yang dapat membuktikan asal usul anak; (2) Apabila akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada Dalam hal ayat (1) di pasal ini tidak ada, pihak pengadilan dapat memastikan dari mana asal usul anak tersebut dari kegiatan dilakukan penyelidikan menyeluruh dan pertimbangan bukti-bukti yang memadai. persyaratan; dan (3) Badan Pencatatan Kelahiran di wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan akan menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan berdasarkan ketentuan Pengadilan pada ayat (2) pasal ini.

Pasal-pasal ini mengatur banyak hal. Pertama, anak-anak yang lahir baik di dalam maupun di luar suatu kesatuan yang sah diakui sebagai anak yang sah. Kemungkinan besar, tidak ada dua macam keturunan: (1) yang dua jenis kelahiran: (1) dalam perkawinan yang sah, dan (2) setelah satu perkawinan. Anak yang lajang mempunyai ikatan dengan ibu dan sanak saudaranya. Sementara itu, suami berhak mengingkari keabsahan anak yang dikandungnya dari pasangannya jika ia mampu membawa bukti nyata bahwa pasangannya berselingkuh dan bayi dari hubungan terlarang itu. Status orang tua sah seorang anak dapat disertifikasi melalui pengadilan dan akta kelahiran resmi.

Artikel berikut: 99, 100, 101, 102, dan 103 KHI berisikan hal yang mengatur tentang asal usul anak.

Pasal 99

Anak yang lahir dalam hubungan sah adalah:

- 1) Keturunan itu lahir dalam atau setelah suatu kesatuan hukum.
- 2) Hasil fertilisasi ektrauterin yang sah antara suami dan istri, yang dilahirkan oleh istri

Pasal 100

Hanya keluarga ibu mereka dan keluarga ibunya yang merupakan kerabat garis keturunan dari anak yang belum menikah). Aturan pasal 102, 101 mengatur situasi di mana pasangan dapat menggugat keabsahan seorang anak dan langkah-langkah yang perlu diambil dalam kasus tersebut.

Pasal 101

Jika pasangan tersebut menyangkal hal tersebut sebagaimana yang telah di jelaskan, dapatmeneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- 1) Pria beristri yang ingin menolak kelahiran anak oleh istrinya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama 180 hari setelah anak itu lahir, 360 hari setelah pembubaran perkawinan, atau pada saat suami mengetahui pasangannya melahirkan anak. dan terdapat di lokasi di mana pasangan lain dapat mengajukan kasusnya. ke Pengadilan Agama Setempat.
- 2) Tidak diperbolehkan menolak setelah waktu yang ditentukan telah berlalu.

Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai proses pembuktian asal-usul seorang anak. Ini menyatakan:

Pasal 103

- 1) Hanya akta kelahiran atau dokumen resmi lainnya yang dapat mengungkapkan asal usul seorang anak.
- 2) Apabila tanggal kelulusan, atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut tidak tersedia, Pengadilan Agama itu dapat memastikan latar belakang anak tersebut melalui pengecekan menyeluruh itu didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya.
- 3) Kantor pencatatan kelahiran di lingkungan Pengadilan Agama menerbitkan akta kelahiran anak berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada ayat (2).

Pasal-pasal tersebut memperjelas bahwa menurut perkawinan campur, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarganya melalui pewarisan bersama; mereka tidak diterima oleh hukum dalam anak sah. Hal serupa juga dipertegas dalam Pasal 186 KHI yang mengatakan bahwa "Anak yang belum menikah hanya bisa menjalin hubungan" warisan timbal balik bersama ibu dan kerabatnya." Selain itu, menurut pengertian pasal 186, keturunan yang dikandung di luar perkawinan adalah mereka yang lahir di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pada akhirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dicermati peraturannya, status keperdataan seorang anak hanya sebatas ibu dan keluarganya. Timbulnya Biasanya, otoritas orang tua mengacu pada tugas dan hak yang dimiliki orang tua terhadap anak-anaknya. Anak haram hanya mempunyai hubungan dengan ibu dan keluarganya, yang berakibat pada hak dan kewajiban. Inilah implementasinya. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian mukhalafah adalah anak dan ayah kandungnya tidak mempunyai hubungan keperdataan berdasarkan keturunan, hak timbal balik, dan kewajiban.

Meskipun asas-asas bapak biologi ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa pasal, namun dapat tersirat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hampir sama. Menurut hukum Islam yang ada, seorang suami/pria bebas menyangkal bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anaknya sendiri, asalkan ia mampu memberikan buktinya. Dalam mendukung penolakan diri dia harus mampu menunjukkan bahwa:

1. Istri tiba-tiba melahirkan, padahal suami belum pernah menyusuinya.
2. Sejak menikah dengan istrinya, tidak lebih dari enam anak yang dilahirkan, berbeda dengan bayinyalahir seperti bayi yang telah cukup umur.

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai status kelahiran Keturunan yang dihasilkan dari penyatuan ibu hamil:

1. Para ulama sepakat bahwa ibulah yang diberi hak asuh atas anak yang dilahirkan setelah dewasa, bukan ayah. Sebagaimana dikemukakan Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid, "para ulama sepakat bahwa anak-anak hasil masa dewasa tidak dititipkan kepada bapaknya, kecuali yang terjadi pada zaman jahiliah"?
2. Menurut Imam Syafi'i, seorang anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan suaminya apabila perkawinan berlangsung lebih dari enam bulan dan usia kehamilan paling awal adalah enam bulan. Sebaliknya, silsilah anak disambungkan dengan ibunya jika usianya kurang dari enam bulan. Imam Syafi'i menurut Ibnu Rusyd menyatakan: "Ketika seorang pria menikahi seorang wanita tanpa bercampur dengannya atau bercampur dengannya setelah akad, maka perempuan Itu menghasilkan seorang anak dalam enam bulan setelah pernikahan, tidak dari percampuran tersebut. kemudian, jika ibu menunggu lebih dari enam bulan untuk melahirkan, maka penghitungan kelahiran anak oleh laki-laki itu batal. mengawininya. Memperhatikan pandangan tersebut dalam konteks pengertian teknis perkawinan (nikah) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang mengharamkan berhubungan badan. Akibatnya, jika seorang perempuan hamil sebelum perjanjian itu dipenuhi, maka kehamilannya tidak dihormati, dan laki-laki mana pun boleh menjadi ayah dari anak tersebut karena anak tersebut tidak mempunyai keturunan dari bapaknya. tapi ibunya adalah satu-satunya leluhurnya;

3. Menurut Imam Hanafi, hubungan anak adalah dengan suami ibu jika ibu mengandung anak dalam keadaan menikah. Oleh karena itu, setiap anak yang dilahirkan akan memiliki keterkaitan dengan laki-laki pemilik benih tersebut, menurut Imam Hanafi. Klausul ini ditunjukkan dengan pola pikir yang memandang pernikahan sama dengan hubungan seksual. Oleh karena itu, bayi tersebut merupakan keturunan dari pezina selama masih ada aktivitas seksual yang berujung pada lahirnya anak. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan hamil tidak secara langsung dikaitkan dengan laki-laki yang mengawini ibu anak tersebut; Sebaliknya, hal ini dikaitkan dengan mereka yang menuai benih, yang berarti bahwa hal tersebut dapat juga dikaitkan dengan seseorang yang bukan ibu dari anak tersebut.

E. Kelahiran Bayi Sesudah Lebih Dari Empat Tahun dan Istri tidak mendapat Haknya

Ketentuan mengenai batas minimal usia lahir dalam hukum Islam mengatur bahwa anak yang dihasilkan oleh ibu yang mempunyai pasangan adalah berumur enam bulan. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, jika salah sahabat putus dengan pasangannya setelah sekian lama berpacaran, maka pasangan tersebut kemudian akan berselingkuh dengan orang lain setelah perkawinan berakhir. Selanjutnya, setelah setengah tahun perkawinan dengan suami orang tua yang lain, tetapi kurang dari setahun jika berkaitan dengan perkawinan anak dengan suami orang tua, tetapi tidak lebih dari setengah tahun dari jumlah minimal mengandung, maka bayi tersebut di pertanyaan diajukan kepada pria orang tua. Namun, silsilah bayi tersebut tetap terhubung dengan suami kedua jika anak tersebut lahir setelah pasangan tersebut menikah selama enam bulan. (2011: 387Mughniyah, Muhammad Jawad)

Enam bulan kemudian, Imam Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa anak tersebut telah lahir.. menikah. orangtuanya, dianggap berasal dari ayahnya. Ibu diberikan hak asuh atas anak tersebut jika lahir sebelum enam bulan. Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan mengatakan bahwa anak haram tetap dianggap ayahnya sebagai anak sah. (Hasan, M.Ali, 1997:81)

Landasan hukum masa kehamilan minimal enam (enam) bulan setelah seorang ibu menikah terdapat dalam surat Al-Luqman (31): 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفَصَّالَةٌ فِي عَمِيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيْرُ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. Al-Luqman (31) : 14).

Bagi yang ingin menyelesaikan masa menyusui berlangsung untuk jangka waktu 24 bulan dua tahun. Hapus periode setengah tahun jika periode tiga puluh bulan lebih pendek dari periode dua puluh empat bulan. Itu adalah durasi minimum kehamilan. (Zainal Abidin dan Ibnu Mas'ud, 2007: 414) Para akademisi yang mengkaji status anak haram sepakat bahwa anak tersebut masih mempunyai ikatan kekeluargaan dengan ibunya. Seluruh kebutuhan keluarga, baik material maupun spiritual, dipenuhi oleh ibu dan keluarganya. Begitu pula halnya dengan hak untuk mewarisi. (Juz V : 357 Ibnu Rusyd; Bidayah al-Mujtahid)

Akibat hukum yang timbul dari status anak haram pada golongan kedua yang disamakan dengan anak hasil zina dan anak hasil zina:

1. Dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayahnya. Hubungan anak dengan ibunya hanya sebatas garis keturunan saja. Meski sang ayah tidak wajib menafkahi anaknya, namun anak tersebut tetaplah anak kandungnya. Akibatnya hubungan yang dihasilkan hanya bersifat manusiawi dan tidak sah.
2. Oleh sebab satu dari hal tersebut pewarisan adalah ikatan hubungan, maka tidak ada saling pewarisan dari pihak ayah.
3. Bayi dari hubungan terlarang tidak boleh mempunyai ayah yang bertindak sebagai walinya. Ayah kandung tidak berhak mengawini anak haramnya apabila anak haram tersebut telah dewasa, telah bertunangan dan akan menikah, dan seorang perempuan (Amir Syarifuddin, 2002: 195).

Anak yang belum menikah tidak mendapat warisan; sebaliknya, mereka berhubungan dengan ibu mereka. Disamakan dalam hadis Nabi sebagai berikut:

Dengan kata lain, menurut 'Amr bin Syu'aib yang mengetahui hal tersebut dari ayah dan kakeknya, Sebenarnya Kata Nabi SAW bahwa "Siapa pria yang berselingkuh dengannya? budak atau Pertama, perempuan merdeka ia akan mendapat anak dari hubungan terlarang, dan ia tidak mendapat warisan." (Hadis yang Dihimpun) Hukum Nailul Author, 2001; terjemah 2068). Pria boleh menikah dengan gadis dibawah umur, cucu perempuan, saudara perempuan, atau anak sepupunya yang merupakan hasil perzinahan, demikian karena ia tidak mempunyai hubungan garis keturunan secara syariah dengan wanita-wanita tersebut.

Akibatnya terjadi pembedaan antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur bahwa tidak ada tindakan segera yang diperlukan untuk lahirnya seorang Imam Syafi'i. seorang anak dan warisan itu terbatas pada pihak ibu sepanjang perkawinan itu terjadi dan garis keturunan anak itu ada hubungannya dengan garis keturunan ibu. Sedangkan enam bulan merupakan waktu paling cepat bagi seorang anak untuk dilahirkan menurut Imam Syafi'i. Garis keturunan anak tersebut dikategorikan sebagai garis keturunan ibu dan hanya mewarisi dari ibunya apabila ia dilahirkan kurang dari enam bulan.

F. Perbandingan Antara Hukum Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI, UU No. 1 Tahun 1974 dan Imam Syafi'i

1. Persamaan Hukum

Sesuai ayat pertama Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, "seorang wanita hamil yang belum menikah dengan orang lain, dapat menikah dengan lelaki yang mengawinkannya." Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 tentang KHI dan Hukum Islam, hal. 245. Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas bahwa sahnya mengawini wanita hamil sebelum menikah. Ungkapan "seorang wanita hamil dapat dikawinkan" muncul pada Pasal 53 Ayat 1 dan memunculkan kesanggupan tersebut. Menurutnya, perempuan lajang hanya bisa menikah dengan pria yang menjadi penghamilnya; pada saat itu, anak tersebut lahir dan diakui sebagai miliknya. Dari pengertian seperti hal ini terlihat bahwa pandangan Kompilasi Hukum Islam membolehkan perkawinan dalam keadaan mengandung anak. Namun menurut pendapat Imam Syafi'i, menikahi perempuan hamil diperbolehkan oleh sebab tidak serta merta pernikahannya dilarang karena dia melakukan perzinahan. (Sabiq, Asyraf : 150)

Berdasarkan temuan perbandingan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika dilihat dari sisi hukum formil—yang memperbolehkan pernikahan bagi perempuan yang belum menikah—Kompilasi Hukum Islam dapat dibandingkan. Dikatakan demikian karena Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam menganut keyakinan bahwa iddah itu ada. Dengan demikian, penulis mengambil kesimpulan bahwa pandangan pendapat Imam Syafi'i masih didukung oleh pendapat Hukum Islam itu yang memperbolehkan pernikahan di luar nikah bagi ibu hamil.

2. Perbandingan Hukum

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pada ayat pertamanya menyatakan bahwa "seorang perempuan asing yang sedang hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya". (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Perkawinan, hal. 245) Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka jika seorang perempuan hamil di luar nikah, maka laki-laki yang mengandungnya dapat mengawininya. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mengawini perempuan hamil diperbolehkan apabila laki-laki yang menghamilinya juga yang boleh mengawininya. Dalam hal ini, nampaknya benih yang menghasilkan anak tersebut masih berasal dari laki-laki tertentu; hanya saja wanita tersebut bukanlah istrinya saat benih itu dimasukkan ke dalam rahimnya.

Karena belum mengikat ikatan perkawinan, maka penafsiran Kompilasi Hukum Islam ini jelas lebih mengutamakan sudut pandang luar dibandingkan hakikat realitas yang sebenarnya (benih itu milik sendiri), bukan pada formalitas luar (tidak memandang benih). Undang-Undang Pertama Tahun 1974 menyatakan bahwa persatuan mereka menghormati keyakinan agama atau filosofi pribadi setiap pasangan dianggap sah. Persyaratan hukum mengamanatkan agar setiap perkawinan didaftarkan.

“Anak Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dianggap sebagai anak sah,” menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang penentuan keturunan berdasarkan perkawinan yang sah”. Aturan-aturan Secara tegas dikatakan bahwa orang muda yang dilahirkan oleh pasangan suami istri berhak diakui sebagai anak sah. Sang istri hamil dan melahirkan setelah akad nikah resmi dilaksanakan. Sebaliknya jika seorang perempuan hamil sebelum penandatanganan akad nikah dan melahirkan setelah akad nikah, maka anak tersebut dianggap tidak sah. Menurut Imam Syafi'i, membolehkan nikah hamil baik dengan laki-laki yang mengandung atau tidak – adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah seorang wanita hamil di luar nikahnya. Menurut Hasbullah Bakry, kemampuan tersebut dapat dilihat dari sudut pandang Imam Syafi'i yang mengatakan:

Sedangkan karena belum pernah menikah, maka anak perempuan yang hamil tidak mengalami masa iddah. Seorang pria dapat mengajukan lamaran kehamilan kepada seorang wanita kapan saja. Mazhab Syafi'i melebur dengan dua tradisi filosofis tambahan, Hanafi dan Maliki. Menurut Syafi'i, baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan. menikah dengan orang yang sedang hamil, dan setelah menikah boleh disetubuhi meskipun bukan ibunya yang menghamilinya.” (Hasbullah Bakra (202). Kejanggalan ditemukan saat membandingkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dengan Imam Syafi'i. Kompilasi Hukum Islam mengharuskan laki-laki yang menghamili seorang perempuan untuk mengawininya di luar nikah. Wanita yang berselingkuh dan hamil diperbolehkan menikah di samping pria yang mengandungnya, sesuai dengan Undang-Undang Pertama Tahun 1974. Seorang perempuan dapat menikah secara sah apabila ia menikah dengan laki-laki yang dihamilinya melalui perzinahan; anak yang lahir dari perkawinan ini membuktikan orang tua dari anak tersebut.

Imam Syafi'i mengklaim pria mana pun boleh menikah. perempuan hamil yang belum menikah. Oleh karena itu, laki-laki boleh saja setuju untuk menyewakan perempuan tersebut dan kemudian mencampurkannya, meskipun perempuan tersebut sedang hamil. Salah satu faktor Alasan lainnya adalah perempuan yang belum menikah tidak mendapat iddah ketika hamil. Meskipun kehamilan tersebut diketahui pada saat suami janda tersebut mengajukan gugatan cerai, namun Kehamilan yang digambarkan sebagai iddah hanya terjadi pada seorang janda yang suaminya meninggal setelah kehamilannya. Sementara itu, untuk mencegah terjadinya percampuran keturunan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan terhadap laki-laki yang sedang hamil. mengawini perempuan hamil yang belum menikah. Terdapat perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Warisan dan Keturunan. Anak tidak menerima apa pun selain warisan dari pihak ibu. tindakan segera yang diperlukan atas kelahiran anak tersebut, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan syarat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan enam bulan adalah tanggal lahir paling awal menurut Imam Syafi'i. Seorang anak dianggap berasal dari garis keturunan ibu dan hanya dapat mewarisi dari ibu jika usianya kurang dari enam bulan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan ini berdasarkan uraian yang telah selesai. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, berikut hukum mengenai perkawinan hamil: Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang perempuan boleh menikah jika dia hamil meskipun dia tidak mempunyai iddah atau status perkawinan karena perkawinan sah sebelumnya dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya pembuahan seorang wanita. Namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara jelas boleh atau tidaknya seorang perempuan hamil dikawinkan. Informasi mengenai anak luar nikah tersedia berdasarkan UU No. 1. Imam Syafi'i menyatakan bahwa pernikahan diartikan sebagai bersatunya seorang perempuan hamil dengan seorang laki-laki, baik yang menghamilinya maupun yang tidak, padahal perempuan tersebut belum berstatus kawin atau dalam masa iddah karena adanya keabsahan pernikahannya dengan laki-laki tersebut. Undang-undang ini Artinya perempuan yang sedang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya., namun Anak-anak pasangan itu tidak sah dan ibunya mewarisi garis keturunan.

Berikut ini perbandingan hukum perkawinan hamil antara Imam Syafi'i, KHI dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: KHI menyatakan bahwa laki-laki yang menghamili perempuan adalah yang mendapat menikah dengannya di luar Najah. Baik Komisi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan bahwa tumbuhnya bulu wajah pada ibu hamil merupakan tanda yang menyebabkan ibu hamil tersebut menjadi seorang wanita. Di sisi lain, Imam Syafi'i menegaskan, laki-laki yang mengandung anak dari perempuan yang sudah menikah atau laki-laki yang sedang mengandung masih cukup muda dapat dianggap perawan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada batas atas usia kapan anak dapat dilahirkan dan ibulah yang menentukan nasib anak-anak yang belum menikah yang dilahirkan oleh ibu hamil. Sementara Imam Syafi'i menjelaskan, bayi yang baru lahir bisa lahir paling cepat enam bulan. Jika anak tersebut berumur kurang dari enam bulan, maka garis keturunannya berpindah ke garis keturunan ibu. Sedangkan Imam Syafi'i tidak mewarisi apa pun. sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hak waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan.

Adapun Saran yang diberikan pada naskah ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis berpesan kepada remaja untuk ekstra hati-hati dalam berinteraksi dengan jenis kelamin lainnya karena standar dan etika sering dilanggar di era globalisasi saat ini.
2. Anggota KPU disarankan untuk mendapat kuasa hukum dari Pengadilan Agama dan Kantor Agama, mengingat mengawini perempuan Kehamilan di luar nikah diakui sebagai produk sah menurut Kompilasi Hukum Islam. dengan beragam penerapan serta akibat. masyarakat umum.

3. Masyarakat Islam Indonesia disarankan untuk mendidik generasi mudanya untuk mencegah pergaulan bebas remaja yang berujung pada pernikahan muda. Ketika anak seorang Ketika seorang wanita yang belum menikah hamil, dia harus menikah dengan seorang pria mengandung anaknya untuk menyembunyikan rasa malu atas kehamilannya.
4. Perguruan tinggi, khususnya STAI Alkhairaat Labuha, dapat melakukan pendidikan hukum kemasyarakatan, khususnya mengenai Pergaulan bebas remaja dan risiko kehamilan yang tidak diinginkan.

PENELITIAN LANJUTAN

Artikel jurnal ini ditulis menggunakan metode kualitatif dalam format tinjauan pustaka. Penelitian yang menganalisis dan mengumpulkan data perpustakaan—yang terdapat dalam buku atau jurnal—dalam bentuk bahan penelitian dikenal dengan penelitian tinjauan pustaka (Hatch, 2002). Tinjauan literatur ini dapat berfungsi sebagai peta jalan untuk penyelidikan tambahan, khususnya penelitian analitis dan deskriptif untuk membantu Anda memahaminya Pernikahan Wanita Hamil Belum Menikah Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa..

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan bantuan berbagai pihak, penelitian ini dapat terselesaikan. Artikel ini dianggap layak untuk diterbitkan karena hal-hal sebagai berikut: dosen STAI Alkhairaat Labuha, Wakil Ketua I, II, dan III, Ketua STAI Alkhairaat Labuha, dan Berkat Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS), hasilnya kini dapat dipublikasikan. karyanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjelina Winda, Silvia Nova, Gitituati Nurhizrah, Program Merdeka Belajar, Gebrakan Baru Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Padang, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2021, ISSN: 2614 6754 (print) ISSN: 2614-3097(online),
- Dela Khoirul Ainia, Merdeka Belajar dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya bagi Pengembangan Pendidikan Karakter, Magister Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 3 No 3 Tahun 2020 ISSN: E-ISSN 2620-7982, P-ISSN: 2620-7990
- Dewantara, Ki Hadjar. (2009). Menuju Manusia Merdeka. Yogyakarta: Leutika.
- Dewantara, Ki Hadjar. (2011). Bagian Pertama Pendidikan. Yogyakarta: Majelis Luhur Pesatuan.
- Dwiwarso, Priyo. (2010). Napak Tilas Ajaran Ki Hadjar Dewantara. Yogyakarta: Majelis Luhur Pesatuan.
- Haidar Musyafa. (2015). "Sang Guru". Novel Ki Hajar Dewantara, Kehidupan, Pemikiran, Perjuangan Pendidiran Taman Siswa, 1889-1959. Yogyakarta: M. Kahfi.

- Kemendikbud. (2019). "Merdeka Belajar: Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar". Jakarta: Makalah Rapat Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan Seluruh Indonesia.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character*. Bantam Books.
- Marihandono, Djoko. (2017). *Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung: Jejak Soewardi Soerjaningrat Hingga Pembuangan*. Jakarta: Makalah Seminar "Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dari Politik ke Pendidikan.
- Merdeka Belajar Menuju Pendidikan Ideal. (2019, Desember 18). Media Indonesia. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/278427-merdeka-belajar-menuju-pendidikan-ideal>.
- Mudana, I Gusti Agung Made Gede, *Membangun Karakter dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara*. *Jurnal Filsafat Indonesia* Vol. 2 No. 2 2019 h.75-81.
- Sekretariat GTK.(2019, November 25). *Mengenal Konsep Merdeka Belajar dan Guru Penggerak*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diakses dari <https://gtk.kemdikbud.go.id/read-news/mengenal-konsep-merdeka-belajar-dan-guru-penggerak>.
- Soewito, Irna H.N. Hadi. (1985). *Soewardi Soerjaningrat dalam Pengasingan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiarta, I.M.,Mardana.I.B.P, Adiarta, A.,&Artanayasa, I.W. (2019). *Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara (Tokoh Timur)*. *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol 2 No 3Tahun 2019 h.124-136.
- Tauchid, Muchammad. (2011). *Perjuangan dan Ajaran Hidup Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Tamansiswa Yogyakarta.
- Widodo, Bambang. (2017). *Biografi: Dari Suwardi Suryaningrat Sampai Ki Hadjar Dewantara*. Jakarta: Makalah Seminar "Perjuangan Ki Hadjar Dewantara dari Politik ke Pendidikan.